

TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*



Sumber: supplychaindigital.com

I. PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2019, di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, China telah terjadi kasus pneumonia virus yang tidak diketahui¹. Namun, kasus menyebar dengan cepat ke bagian lain di China sehingga para ilmuwan di China pada 7 Januari 2020 mengisolasi virus korona baru dari pasien dengan pneumonia virus². Penyakit tersebut kemudian ditetapkan sebagai penyakit *corona virus disease 2019 (Covid-19)* oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan pada tanggal 30 Januari 2020 ditetapkan sebagai pandemi Covid-19³. Wabah Covid-19 telah menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia atau sekitar lebih dari 190 negara⁴. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia per 31 Maret 2020 adalah 8,9 % yang merupakan tertinggi di Asia Tenggara⁵.

Berdasar data *World Health Organization*⁶, sampai dengan per 29 November 2020, secara global terdapat lebih dari 61 juta orang terkena Covid-19 dengan angka kematian lebih dari 1,4 juta orang dengan sebaran di hampir belahan dunia sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 dibawah ini.

¹ Ullah H, Ullah A, Gull A, Mousavi T, Khan MW, Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) Pandemic Outbreak: A Comprehensive Review of the Current Literature, (2020), hal 2, <https://doi.org/10.1016/j.vacun.2020.09.009>

² Ibid., hal 2.


³ Ibid., hal 2.

⁴ Susilo, A., Rumende, C.M., Pitoyo, C.W., Santoso, W.D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Naingolan, L., Nelwan, E.J., Chen, L.K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C.O.M., Yuniastuti, E., 2020. Coronavirus disease 2019: *Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7 (1), hal 45. <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

⁵ Ibid, hal.46

⁶ <https://covid19.who.int/>

**Gambar 1 Perkembangan Jumlah Orang yang Terkena Covid-19
Per 29 November 2020**



sumber: World Health Organization

Di Indonesia, tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengumumkan dua pasien positif virus corona yang diduga tertular dari warga negara Jepang⁷. Pada 13 April 2020, Presiden menetapkan penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Covid-19 tidak hanya berdampak fatal yang mengakibatkan kematian jutaan manusia di seluruh dunia, namun juga berdampak pada perekonomian dunia baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Dari sudut pandang ekonomi global, *“the World Bank projects that global growth is projected to shrink by almost 8% with poorer countries feeling most of the impact, and the United Nations project that it will cost the global economy around 2 trillion dollars this year”* (Terjemahan: Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menyusut hampir 8 persen dimana negara-negara miskin paling merasakan dampaknya, dan PBB memproyeksikan bahwa hal ini akan merugikan ekonomi global sekitar 2 triliun dolar tahun ini)⁸.

Dalam rangka merespon Covid-19, Pemerintah telah melakukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yaitu:

1. Menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, dan berbagai peraturan pelaksana terkait:

⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>

⁸ Kaye AD, Okeagu CN, Pham AD, Silva RA, Hurley JJ, Arron BL, Sarfraz N, Lee HN, Ghali GE, Liu H, Urman RD, Cornett EM, Economic Impact of COVID-19 Pandemic on Health Care Facilities and Systems: International Perspectives, Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, hal 2. <https://doi.org/10.1016/j.bpa.2020.11.009>.

- a. Penyesuaian batasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Penyesuaian *mandatory spending*, *refocusing* dan realokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan.
2. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan, antara lain:⁹
- a. Pemerintah merevisi postur APBN dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - b. Belanja negara menjadi sebesar Rp2.739,16 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.975,24 termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp358,88 triliun, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp763,92 triliun termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp5 triliun.
 - c. Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19.


Covid-19, yang awalnya berasal dari China, juga berdampak pada bisnis internasional, dimana China sebagai negara pengekspor dengan kontribusi 12,2 persen dari total ekspor dunia, telah berdampak terhadap banyak negara yang kehilangan akses barang-barang vital pada saat pemerintah China menerapkan wajib karantina¹⁰. Bagi Indonesia, dampak Covid-19 sangat berpengaruh pada pengadaan barang/jasa pemerintah karena permintaan yang tinggi baik secara internasional maupun nasional terutama pengadaan dibidang kesehatan. Alat kesehatan seperti ventilator, Alat Pelindung Diri (APD), masker, serta fasilitas pendukung kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam rangka penanganan pasien Covid-19. Adanya permintaan yang tinggi dalam skala internasional atas produk vital tersebut menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi pelaku ekonomi termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengadaan barang/jasa (sebagai pembeli) dan penyedia sebagai penjual. Salah satu produk kesehatan yang paling dicari berdasarkan penelusuran *iPrice Insight* selama bulan Januari 2020 sebagaimana terlihat Gambar 2 dibawah ini¹¹.

⁹ <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>

¹⁰ *Ibid.*, hal 4.

¹¹ <https://iprice.co.id/trend/insights/masker-mulut-corona/>

Gambar 2 Produk Kesehatan Paling Dicari per Januari 2020 di Indonesia




Sumber: *iPrice Insight*

Berdasarkan Gambar 2, intensitas pencarian masker mulut tergolong statis pada awal hingga pertengahan bulan. Tren pencarian masker mulut masih belum terlihat ketika virus Corona untuk pertama kalinya menyebar ke luar China, yang terjadi di Thailand tanggal 13 Januari 2020, namun meningkat tajam pada akhir Januari 2020¹².

Di sisi lain, ironisnya ekspor masker Indonesia melonjak hingga 3.385,43 persen sepanjang Februari 2020, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor masker meningkat dari 2,1 juta dolar AS (Januari 2020) menjadi 74,7 juta dolar AS pada Februari 2020¹³. Hal ini menyebabkan harga masker di Indonesia naik tajam pada Februari 2020 sebagaimana terlihat dalam Gambar 3¹⁴.

Gambar 3 Harga Masker Mulut di Toko Online di Indonesia Selama Januari-Maret 2020



Sumber: *iPrice Insight*

¹² Ibid

¹³ <https://tirto.id/ironi-lonjakan-ekspor-masker-3-ribu-persen-saat-pandemi-corona-eGdq>

¹⁴ <https://iprice.co.id/trend/insights/grafik-harga-masker-medis-n95-covid-19/>

Kebutuhan Rumah Sakit atas APD dan ventilator juga sangat mendesak dan segera dalam rangka menyelamatkan pasien Covid-19. Sampai April 2020, belum ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang memproduksi peralatan medis APD dan alat medis berupa ventilator yang banyak dibutuhkan oleh rumah sakit dalam rangka menangani pasien Covid-19¹⁵. Indonesia masih bergantung pada ventilator impor untuk menunjang kesehatan, padahal kebutuhan barang tersebut meningkat di tengah pandemi Covid-19¹⁶. Pada Juli 2020, ventilator buatan dalam negeri seperti buatan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Gadjah Mada (UGM), Salman, dan Dharma Group baru mulai dilakukan uji klinik dan diproduksi¹⁷.

Pada saat pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan alat-alat kesehatan tersebut dalam waktu yang cepat dan darurat karena menyangkut keselamatan manusia tetapi disisi lain barang tersebut masih sangat langka di Indonesia, situasi seperti ini digambarkan sebagai kondisi darurat¹⁸. Dalam kondisi darurat, pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VIII Pengadaan Khusus dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Dalam kondisi darurat tersebut, pemerintah mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan LKPP serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)¹⁹. Pemerintah telah menganggarkan Rp695,26 Triliun untuk penanganan Covid-19²⁰. Pemerintah telah melakukan pengadaan 191.666 set APD, 12.272.500 masker bedah dan 133.640 masker N-95 serta 425.000 rapid test²¹. Hasil pengadaan alat kesehatan tersebut, Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mendistribusikan ke seluruh provinsi sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

¹⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-bumn-eric-tohir-bumn-tidak-memproduksi-apd-dan-ventilator>

¹⁶ <https://finance.detik.com/industri/d-5093755/ri-mulai-buat-ventilator-ini-daftar-harganya>

¹⁷ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5093561/ri-mulai-produksi-ventilator-berapa-harganya>


¹⁸ <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5826>

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Diktum Menetapkan (Ketiga-Kelima)

²⁰ <http://www.bpkp.go.id/polsoskam/berita/read/26715/0/Upaya-Wujudkan-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Bebas-Korupsi.bpkp>

²¹ <https://bnpb.go.id/berita/pemerintah-siapkan-pengadaan-191-666-apd-dalam-penanganan-covid19>

Gambar 4 Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran



Sumber: BNPB

Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan 16 Oktober 2020, Kementerian Keuangan, realisasi belanja penanganan Covid-19 pada beberapa Kementerian (Kemenkes, Kemenhan, Polri, BNPB) untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, pelayanan laboratorium, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan sarana dan prasarana sebesar Rp17,73 Triliun²².

Dalam skala daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan juga melakukan pengadaan alat-alat kesehatan untuk percepatan penanganan pandemik Covid-19, diantaranya APD, ventilator, reagen, zat disinfektan, kantong jenazah, belanja modal untuk pembuatan ruang isolasi²³. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan belanja tidak terduga senilai Rp5,19 triliun dari APBD-P 2020 untuk penanganan Covid-19 dari sebelumnya belanja tidak terduga senilai Rp188 miliar atau naik lebih dari 27 kali lipat²⁴.

Mengingat besarnya alokasi anggaran pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat seperti penanganan Covid-19 baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti di DKI Jakarta sebagaimana diuraikan diatas seharusnya dibarengi dengan upaya transparansi dan

²² <https://djjpb.kemenkeu.go.id/portal/id/component/content/article/842-campaign-4/3467-realisisi-belanja-apbn-2020-terkait-penanganan-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-masyarakat-sampai-dengan-16-oktober-2020.html?Itemid=776>

²³ <https://metro.tempo.co/read/1355236/ini-daftar-belanja-penanganan-covid-19-dinas-kesehatan-dki>

²⁴ <https://www.merdeka.com/jakarta/anies-alokasikan-rp-519-triliun-di-apbd-perubahan-2020-untuk-penanganan-covid-19.html>

akuntabilitas dalam penggunaannya. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, di masa pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan adanya potensi korupsi pengadaan barang/jasa yang menjadi lebih besar apabila tidak memperhatikan prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Atas pertimbangan ini, menarik bagi penulis untuk melakukan tinjauan yuridis tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 setelah terbitnya Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia tanggal 28 Januari 2020 dan perpanjangannya berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020. Ruang lingkup tulisan ini hanya fokus pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 sehingga tidak membahas pengadaan barang/jasa pemerintah yang peruntukan dan kebutuhannya bukan untuk penanganan Covid-19 walaupun dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa saja kriteria pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat?
2. Apa yang menjadi dasar berlakunya pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana metode pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat pada masa pandemi Covid-19? Dan bagaimana pembuktian kualifikasi/klarifikasi serta negosiasi pada pemilihan penyedia tersebut?
4. Bagaimana tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan darurat pada masa pandemi Covid-19?
5. Apakah PPK perlu menyusun dan menetapkan HPS dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada masa pandemi Covid-19? Jika tidak wajib, bagaimana memastikan kewajaran harga barang/jasa?
6. Bagaimana pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat pada masa pandemi Covid-19?

III. PEMBAHASAN

1. Kriteria Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk pengadaan khusus²⁵. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab VIII Pengadaan Khusus

masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera²⁶. Yang termasuk keadaan darurat adalah keadaan yang memenuhi kriteria dibawah ini²⁷.

- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
- e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat tidak dapat disamakan tata caranya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum ketika situasi stabil dan tanpa ada keadaan mendesak. Salah satu yang diatur khusus yaitu untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana tersebut diatas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis²⁸.

Pengaturan pelaksanaan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat. Kriteria keadaan darurat juga diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut²⁹:

- a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait; atau
- c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - 2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - 3) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (1)

²⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (2)

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (5)

²⁹ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 5 ayat (2)

memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

- 4) pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Sebagaimana diuraikan diatas, bencana non-alam merupakan salah satu kriteria keadaan darurat³⁰. Adapun pengertian bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit³¹. Pandemi Covid-19, wabah penyakit yang telah mengakibatkan korban jiwa manusia dan terjadi hampir di seluruh dunia dan Indonesia, merupakan termasuk bencana nonalam³².

2. Pemberlakuan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat

Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang³³. Pengertian “Status Keadaan Darurat” adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat³⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang dimaksud dengan “Status Keadaan Darurat Bencana” adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana³⁵. Status keadaan darurat, pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota³⁶.

Apabila status keadaan darurat bencana belum ditetapkan oleh Pemerintah maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menetapkan “Status Keadaan Tertentu”³⁷. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (2) huruf a

³¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 3

³² Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Diktum Menetapkan menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional

³³ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 1 angka 2

³⁴ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 1 angka 5

³⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 19

³⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 51 ayat (2)

³⁷ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 3 ayat (4)

dampak yang lebih luas³⁸. Status keadaan tertentu diperlukan agar Kepala BNPB dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu, setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana³⁹. Dalam situasi Pandemi Covid-19, BNPB telah menetapkan status keadaan tertentu melalui:

- a. Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Keputusan ini berlaku selama 32 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari - 28 Februari 2020; dan
- b. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Keputusan ini berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari – 29 Mei 2020.

Selain Keputusan Kepala BNPB tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana non alam (Covid-19) secara terkoordinasi, terencana dan terpadu, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2020;
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020;
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020;
- d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 April 2020;

³⁸ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 1

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 3 ayat (1)

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020;
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Instruksi Presiden ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020;
- g. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Surat Edaran ini diterbitkan sejak tanggal 23 Maret 2020.

Adanya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia oleh BNPB (Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 dan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018⁴⁰.

3. Metode Pemilihan Penyedia dan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi

a. Metode Pemilihan Penyedia

Pengadaan barang/jasa untuk keadaan darurat penanganan Covid-19 selain dilakukan dengan cara swakelola⁴¹ juga melalui penyedia. Pemilihan penyedia pada masa pandemi Covid-19 dibedakan Pengadaan barang/jasa bukan untuk penanganan Covid-19 dan pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19. Pengadaan barang/jasa yang peruntukannya bukan untuk penanganan Covid-19 walaupun dilakukan pada masa pandemi tetap mengacu ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku secara umum.

Mekanisme pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara umum, termasuk dalam hal pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia untuk pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat penanganan Covid-19 dilakukan dengan cara:

⁴⁰ Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 3 ayat (4) *jo.* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (3) *jo.* Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 5 ayat (2) huruf a

⁴¹ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (5). Dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dipertegas lagi bahwa pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan dengan swakelola

- 1) PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis⁴².
- 2) Dalam penanganan Covid-19, PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik⁴³.

b. Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi

Dalam kondisi normal, proses pemilihan Penyedia memerlukan tahapan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka. Sehubungan dengan adanya keadaan darurat Covid-19, LKPP telah membuat kebijakan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang selaras dengan upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yaitu dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19).

Ketentuan Tata Cara Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi dibedakan terhadap kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda dan kebutuhan barang/jasa yang dapat ditunda, yang dapat diuraikan dibawah ini.

- 1) Untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda⁴⁴:
 - a) Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang tidak membutuhkan kunjungan lapangan, yaitu:
 - Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.
 - Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

⁴² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (5)

⁴³ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Surat Edaran ini bukan dalam kategori peraturan perundang-undangan sehingga dalam hal ini hanya sebagai penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat Covid-19 tetap mengacu Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *jo.* Peraturan LKPP 13 Tahun 2018

⁴⁴ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19), Bagian E angka 1

- Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
 - Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media *video call* dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- b) Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara luring melalui tatap muka untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang membutuhkan kunjungan lapangan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19), yaitu:
- memastikan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat;
 - kewajiban untuk menggunakan masker dan sarung tangan;
 - menjaga jarak tatap muka minimal 2 (dua) meter;
 - penggunaan ruangan terpisah dengan sekat untuk tatap muka; dan
 - pendeteksian suhu tubuh dan menjaga kebersihan tangan.

2) Untuk yang dapat ditunda⁴⁵:

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memundurkan jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan melakukan penjadwalan kembali setelah berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK. Jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dimundurkan sampai keadaan memungkinkan atau sesuai dengan penetapan situasi dan kondisi oleh Kepala BNPB/Pejabat yang berwenang menetapkan.

4. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada kondisi darurat untuk penanganan Covid-19, tahapan atau proses pengadaan tidak seperti kondisi normal. Tahapan pelaksanaan pengadaan menjadi lebih sederhana dan cepat sehingga *output* dan *outcome* lebih optimal dalam penanganan darurat Covid-19. Namun demikian, pelaku pengadaan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, diantaranya efektif, transparan, dan akuntabel⁴⁶.

Tahapan dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat Covid-19 diatur di dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi⁴⁷: a) perencanaan pengadaan; b) pelaksanaan pengadaan;

⁴⁵ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19), Bagian E angka 2

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b,c dan g

⁴⁷ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (1)

dan c) penyelesaian pembayaran. Adapun tata cara setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengadaan

Setelah terjadinya keadaan darurat Covid-19, PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi⁴⁸:

- 1) identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- 2) analisis ketersediaan sumber daya; dan
- 3) penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

b. Pelaksanaan Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut⁴⁹:

- 1) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- 2) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- 3) serah terima lapangan;
- 4) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- 5) pelaksanaan pekerjaan;
- 6) perhitungan hasil pekerjaan; dan
- 7) serah terima hasil pekerjaan.

Adapun untuk Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Swakelola dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut⁵⁰:

- 1) mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
- 2) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- 3) pelaksanaan pekerjaan; dan
- 4) serah terima hasil pekerjaan.

c. Penyelesaian Pembayaran

Penyelesaian pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut⁵¹:

- 1) kontrak;
- 2) pembayaran; dan
- 3) *post* audit.

⁴⁸ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (2)

⁴⁹ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (3)

⁵⁰ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (5)

⁵¹ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (6)

5. Kewajaran Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19

Pada situasi Pandemi Covid-19, harga barang/jasa terkait penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan sebagaimana penulis cantumkan dalam bagian pendahuluan karena disebabkan permintaan global yang meningkat dan produsen yang terbatas. Hal ini menyebabkan kondisi pasar tidak normal. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kewajaran harga terbentuk dengan ditetapkannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam Perpres tersebut mengatur bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan⁵². Dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* PPK tidak diwajibkan untuk membuat HPS, dan untuk menjamin kewajaran harga, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut⁵³:

- a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik.
- b. untuk pengadaan barang, meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
- c. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi, meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- d. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan hal-hal yang diatur diatas, PPK meminta kepada penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang dan bukti kewajaran harga untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasalainnya/jasa konsultasi. Selanjutnya untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran kepada Penyedia, PPK harus meminta untuk diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau BPKP. Tanggung jawab untuk membuktikan kewajaran harga adalah penyedia. Untuk menghindari kerugian negara, sesuai asas kebebasan berkontrak⁵⁴, maka dalam Surat Pesanan (pengadaan barang) atau kontrak dapat diatur klausula bahwa penyedia bersedia mengembalikan kelebihan harga apabila terdapat harga tidak wajar setelah dilakukan audit oleh APIP atau BPKP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan arahan untuk pencegahan korupsi terkait penggunaan anggaran dalam pelaksanaan

⁵² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (5) huruf a

⁵³ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, huruf E angka 3 dan angka 5

⁵⁴ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak dalam perjanjian, kebebasan menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian (Dewi Hendrawati, Kebebasan Berkontrak Pembuatan Perjanjian Baku, Jurnal MMH, Jilid 40 Nomor 4 Oktober 2011)

pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, diantaranya prinsip pengadaan barang/jasa pada kondisi darurat yaitu efektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (*value for money*).⁵⁵ Lebih lanjut, dalam Surat Edaran KPK menyatakan bahwa harga tidak menjadi variabel yang berdiri sendiri namun perlu juga mempertimbangkan variabel lain pembentuk harga terutama kualitas dan waktu di tengah situasi darurat/bencana Covid-19.

6. Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengawasan dari APIP dan BPKP

Selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat untuk penanganan Covid-19, peraturan perundang-undangan memberikan amanat kepada APIP untuk mengawasi dan memberikan pendampingan sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran⁵⁶.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat untuk penanganan Covid-19, peraturan perundang-undangan memberikan amanat kepada APIP untuk melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁷.

b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di bidang pengadaan barang/jasa semakin meningkat dan memburuk karena dilakukan langsung oleh pejabat pembuat kebijakan yang dimiliki oleh pejabat publik, politisi atau anggota dewan⁵⁸. Di Indonesia, korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah korupsi terbesar kedua berdasarkan kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK, dari tahun 2014 hingga 2019⁵⁹. Tahun Anggaran 2019, dari anggaran pengadaan barang/jasa sebesar 1.153 triliun, sekitar 30% telah terjadi korupsi atau sekitar 200 triliun⁶⁰. Dalam rangka mencegah

⁵⁵ Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁶ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 7 ayat (1)

⁵⁷ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 7 ayat (2)

⁵⁸ Glenn T. Ware, Shaun moss, J. Edgardo Campos, and Gregory P. Noone, *Corruption in public procurement: A perennial challenge*, in J. Edgardo Campos, and Sanjay Pradhan. (ed.), *The Many Faces of Corruption, Tracking Vulnerabilities at The Sector Level*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank (2007).

⁵⁹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

⁶⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191110163518-4-114102/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-rp1153-t-rp200-t-dikorupsi>.

terjadinya risiko penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan barang/jasa membutuhkan pemahaman tentang *red flags* (indikasi-indikasi korupsi)⁶¹.

Mengingat saat ini salah satu prioritas nasional adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, KPK menerbitkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Dalam Surat Edaran KPK tersebut, poin penting untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya⁶²:

1) Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa. Persekongkolan/kolusi yang biasa terjadi antara penyelenggara negara/Aparatur Sipil Negara (ASN)/pejabat publik dengan penyedia barang/jasa diantaranya adalah mengatur harga barang/jasa bersama dengan penyedia, atau mengatur pemenang di antara penyedia.

2) Tidak memperoleh *kickback* dari penyedia.

Kickback adalah pembayaran balik dari penyedia, dimana pembayaran balik tersebut merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima penyedia. Inisiatif *kickback* bisa datang dari penyedia atau dapat juga merupakan persekongkolan/kolusi antara penyelenggara Negara/ASN/pejabat publik dengan penyedia.

3) Tidak mengandung unsur penyuapan.

Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak boleh menerima pemberian atau janji dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewenangannya atau karena pengaruh atau wewenang yang dimilikinya. Suap menyuap dalam PBJ melibatkan 2 unsur yaitu pemberi suap (penyedia Barang/Jasa) dan penerima suap (penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa).

4) Tidak mengandung unsur gratifikasi.

Gratifikasi yaitu segala bentuk pemberian dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas dan kewajiban selaku penyelenggara negara/ASN/pejabat publik. Penyelenggara negara/PNS/pejabat publik tidak boleh menerima hadiah atau pemberian apapun, walaupun proses pengadaan barang/jasa telah

⁶¹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Public Procurement Toolbox*, Tool: Indicators of Procurement Risk (2009), <https://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/search/indicators-procurement-risk.pdf>.

⁶² Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*

berjalan secara baik sesuai dengan prosedur. Gratifikasi dapat meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

- 5) Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik dapat memiliki potensi benturan kepentingan dalam pengadaan, misalnya calon penyedia barang/jasa adalah kerabat/anggota keluarga/teman dari penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses PBJ tersebut. Situasi tersebut jika tidak dihindari atau tidak dimitigasi maka dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
- 6) Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi. Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak berbuat curang dan/atau sengaja memanipulasi administrasi pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa. Perbuatan curang dan atau kesengajaan dalam memanipulasi administrasi pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
- 7) Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukuman bagi yang berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.
- 8) Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi, padahal mengetahui dengan sadar akan ada akibat yang dapat menimbulkan kerugian negara tetapi membiarkan (delik omisi) atau dengan sengaja (met opzet) sebagai pelaku atau turut serta melakukan atau turut serta membantu melakukan atau membujuk melakukan.

IV. PENUTUP

Covid-19 telah mengakibatkan kematian jutaan manusia di seluruh dunia, namun juga berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Pada saat pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan alat-alat kesehatan dan alat-alat kedokteran dalam waktu yang cepat dan darurat karena menyangkut keselamatan manusia tetapi disisi lain barang tersebut masih sangat langka di Indonesia, situasi seperti ini digambarkan sebagai kondisi darurat.

Adanya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yaitu dengan terbitnya Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 dan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang akan

melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penanganan Covid-19 dengan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Dalam pengadaan barang/jasa kondisi darurat penanganan Covid-19, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis⁶³. Dalam penanganan Covid-19, selain PPK dapat menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, PPK dapat menunjuk penyedia dalam Katalog Elektronik⁶⁴.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada kondisi darurat untuk penanganan Covid-19, tahapan atau proses pengadaan tidak seperti kondisi normal. Tahapan pelaksanaan pengadaan menjadi lebih sederhana dan cepat sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 sehingga *output* dan *outcome* lebih optimal dalam penanganan darurat Covid-19. Namun demikian, pelaku pengadaan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengadaan seperti efektif, terbuka, transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada situasi Pandemi Covid-19, harga barang/jasa terkait penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan dan terjadi perbedaan harga antar daerah di Indonesia. Dalam keadaan darurat, PPK tidak diwajibkan untuk membuat HPS dalam pengadaan barang/jasa. Untuk menjamin kewajaran harga, PPK meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang (untuk pengadaan barang) dan menyiapkan bukti kewajaran harga (untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasalainnya/jasa konsultasi)⁶⁵. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP⁶⁶.

Mengingat besarnya alokasi anggaran pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka peran APIP dan BPKP dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan Covid-19 tersebut menjadi sangat krusial. Hal ini mengingat korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah korupsi terbesar kedua berdasarkan kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK, dari tahun 2014 hingga 2019⁶⁷.

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (5)

⁶⁴ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

⁶⁵ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Bagian E angka 3

⁶⁶ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Bagian E angka 5

⁶⁷ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
7. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Surat Edaran

1. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19),
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Internasional dan Nasional

1. Ullah H, Ullah A, Gull A, Mousavi T, Khan MW, *Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) Pandemic Outbreak: A Comprehensive Review of the Current Literature*, (2020), <https://doi.org/10.1016/j.vacun.2020.09.009>
2. Kaye AD, Okeagu CN, Pham AD, Silva RA, Hurley JJ, Arron BL, Sarfraz N, Lee HN, Ghali GE, Liu H, Urman RD, Cornett EM, *Economic Impact of COVID-19 Pandemic on Health Care Facilities and Systems: International Perspectives*, Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology <https://doi.org/10.1016/j.bpa.2020.11.009>.
3. Glenn T. Ware, Shaun moss, J. Edgardo Campos, and Gregory P. Noone, *Corruption in public procurement: A perennial challenge*, in J. Edgardo Campos, and Sanjay Pradhan. (ed.), *The Many Faces of Corruption, Tracking Vulnerabilities at The Sector Level*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank (2007)

4. Organisation for Economic Co-operation and Development, *Public Procurement Toolbox*, Tool: Indicators of Procurement Risk (2009), <https://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/search/indicators-procurement-risk.pdf>.
5. Susilo, A., Rumende, C.M., Pitoyo, C.W., Santoso, W.D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E.J., Chen, L.K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C.O.M., Yuniastuti, E., 2020. Coronavirus disease 2019: *Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7 (1)
6. Dewi Hendrawati, *Kebebasan Berkontrak Pembuatan Perjanjian Baku*, *Jurnal MMH*, Jilid 40 Nomor 4 Oktober 2011

Artikel

1. <https://covid19.who.int/>
2. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>
3. <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>
4. <https://iprice.co.id/trend/insights/masker-mulut-corona/>
5. <https://tirto.id/ironi-lonjakan-ekspor-masker-3-ribu-persen-saat-pandemi-corona-eGdq>
6. <https://iprice.co.id/trend/insights/grafik-harga-masker-medis-n95-covid-19/>
7. <https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-bumn-eric-tohir-bumn-tidak-memproduksi-apd-dan-ventilator>
8. <https://finance.detik.com/industri/d-5093755/ri-mulai-buat-ventilator-ini-daftar-harganya>
9. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5093561/ri-mulai-produksi-ventilator-berapa-harganya>
10. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5826>
11. <http://www.bpkp.go.id/polsoskam/berita/read/26715/0/Upaya-Wujudkan-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Bebas-Korupsi.bpkp>
12. <https://bnpb.go.id/berita/pemerintah-siapkan-pengadaan-191-666-apd-dalam-penanganan-covid19>
13. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/component/content/article/842-campaign-4/3467-realisisi-belanja-apbn-2020-terkait-penanganan-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-masyarakat-sampai-dengan-16-oktober-2020.html?Itemid=776>
14. <https://metro.tempo.co/read/1355236/ini-daftar-belanja-penanganan-covid-19-dinas-kesehatan-dki>
15. <https://www.merdeka.com/jakarta/anies-alokasikan-rp-519-triliun-di-apbd-perubahan-2020-untuk-penanganan-covid-19.html>
16. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
17. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191110163518-4-114102/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-rp1153-t-rp200-t-dikorupsi>.

Penulis:

Sugimin

Anggota Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.